



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Danau Luar No. 2 Putussibau 78716 (0567)21089

<https://disdukcapil.kapuashulukab.go.id>

Pemerintah Kab. Kapuas Hulu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil

Akta Pengesahan Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Peantar dari RT/RW dan diketahui Kepala Desa/Lurah
2. KK dan KTP-el orang tua
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran
4. Surat Pengakuan dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung Penetapan Pengadilan (bagi anak yang dilahirkan sebelum pernikahan kedua orang tuanya)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan mengisi formulir.
2. Petugas registrasi menerima dan mengecek kelengkapan berkas.
3. Petugas Operator Menginput data dan Mencetak Konsep Akta Pengakuan Anak.
4. Verifikasi berkas oleh Kasi dan Kabid.
5. Pencetakan Kutipan akta
6. Penandatanganan Dokumen oleh Kepala Dinas.
7. Pemohon Menerima Kutipan Akta Pengakuan Anak.

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Pelayanan yang diberikan cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak Dipungut Biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Danau Luar No. 2 Putussibau 78716 (0567)21089

<https://disdukcipil.kapuashulukab.go.id>

Pemerintah Kab. Kapuas Hulu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Akta Pengesahan Anak

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan bisa dilakukan melalui website “ <https://dukcapilkapuashulukab.go.id>
2. Pengaduan juga dapat dilakukan melalui kotak pengaduan yang ada di Disdukcipil (0821 5350 2795 / 0813 4562 6888)
3. Untuk melihat kepuasan masyarakat telah dilakukan survei kepuasan masyarakat